

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pajak adalah sebuah kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara baik oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Hanifah dan Wijaya, 2019). Pajak menjadi aspek yang paling penting bagi Indonesia karena sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari penerimaan pajak negara. Maka dari itu, pemerintah Indonesia selalu mensosialisasikan tentang pentingnya pajak, memperbarui regulasi serta sistem, dan mengencarkan tindakan patuh membayar pajak dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak oleh negara baik berasal dari Wajib Pajak Pribadi maupun Badan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tentu menghadapi berbagai hambatan dalam memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak. Dilihat dari kacamata akuntansi, pajak diakui sebagai suatu beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Hal tersebut memunculkan sifat dasar manusia (*self interest*) yaitu tidak rela ketika kekayaan yang dimilikinya berpindah ke sektor publik. Tentunya hal tersebut menjadi penting bagi manajemen perusahaan untuk mengelola perpajakan mereka melalui manajemen pajak dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan perusahaan dengan berbagai macam cara, salah satunya membuat perencanaan pajak (*tax planning*). Dari perbedaan kepentingan tersebutlah pihak perusahaan cenderung melakukan perlawanan pajak (Jamaludin, 2020). Perlawanan pajak terbagi menjadi dua, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Perbedaan dari keduanya dilihat dari legalitas pengimplementasiannya, dimana untuk *tax avoidance* secara legalitas dikatakan legal sedangkan untuk *tax evasion* merupakan perlawanan pajak yang ilegal.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu bentuk perlawanan pajak yang dianggap legal menurut peraturan perpajakan di Indonesia (Wijaya & Ramadani, 2020). Penghindaran pajak dilakukan secara terbuka serta merefleksikan berbagai transaksi yang menghasilkan utang pajak bagi perusahaan (Puspita, 2014

dalam Mulyani *et al*, 2018). Penghindaran pajak diterapkan dengan memanfaatkan *loopholes* atau celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan. Walau dianggap legal, namun penghindaran pajak tidak diharapkan oleh pemerintah karena membuat penerimaan negara berkurang, sehingga pembangunan negara menjadi terhambat. Disamping keuntungan yang didapat, ketika manajemen perusahaan gagal menjalankan perencanaan pajak maka dapat memunculkan masalah kepada perusahaan, seperti reputasi perusahaan yang buruk di masyarakat dan perusahaan harus menanggung sanksi atas perbuatannya. Pada dasarnya penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak.

Adanya penghindaran pajak di Indonesia tentunya tidak terlepas dari perusahaan *go public* sebagai pihak yang melakukannya. Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia yang cukup menjadi perhatian adalah kasus PT Semen Baturaja Tbk pada tahun 2017. Dilansir dari situs web merdeka.com, PT Semen Baturaja Tbk yang memiliki kode saham SMBR tersebut pada saat itu diduga melakukan penghindaran pajak dengan menunggak pembayaran 8 alat berat miliknya dengan total nilai denda dan biaya pajak sekitar Rp 78 juta yang wajib perusahaan bayar karena sudah jatuh tempo pada bulan Juli 2017. PT Semen Baturaja Tbk menunggak pembayaran pajak 8 alat beratnya tersebut karena pada tahun 2017 perusahaan sedang mengalami masalah internal yang membuat keuangan perusahaan terganggu. Namun pihak perusahaan berjanji kepada pihak UPTB Samsat setempat yang telah melayangkan surat peringatan, untuk membayar tunggakan tersebut ketika masalah internal sudah selesai. Dilihat dari kasusnya, pihak perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan aset tetap yaitu menunggak pembayaran pajak 8 alat berat miliknya yang jatuh tempo pada tahun 2017. Berdasarkan pajak.go.id, menunggak pembayaran pajak oleh wajib pajak diperbolehkan ketika wajib pajak mengalami kesulitan likuidasi atau sedang dalam keadaan *force majeure*. Fenomena ini menjadi sebuah kasus penghindaran pajak karena pihak perusahaan melakukan tunggakan pajak tidak sesuai prosedur yang berlaku dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 lalu melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia membuat rencana untuk mencapai target penerimaan

pajak. Rencana tersebut diantaranya memperluas basis pajak melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan pengawasan dan penegakan hukum, mendorong kemudahan investasi, sampai memetakan dan mengawasi pembayaran masa dengan tujuan agar tidak terjadi upaya penghindaran pajak (Siahaan, 2020). Namun dalam realisasinya, strategi yang dibuat oleh pemerintah tersebut masih belum efektif karena berdasarkan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak, belum mencapai target khususnya untuk tahun 2020. Berikut ini tabel terkait target dan realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu 2016 sampai 2020 yang belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2016-2020

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)	Persentase Target Dengan Realisasi (%)
2016	Rp1.539	Rp1.283	83,4%
2017	Rp1.283	Rp1.147	89,4%
2018	Rp1.424	Rp1.316	92,0%
2019	Rp1.578	Rp1.332	84,4%
2020	Rp1.198,8	Rp1.069,98	89,25%

Sumber: CNBC Indonesia (2021)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terdapat informasi terkait tren realisasi penerimaan pajak terhadap targetnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun sempat turun ke angka 84,4% pada tahun 2019. Tren meningkat ini tentunya sudah cukup baik, tapi memang hasil kinerja tersebut belum mencapai target penerimaan pajak pemerintah Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* Tahun 2020 yakni Yustinus Prastowo, mengungkapkan terkait ada beberapa faktor yang membuat selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak Indonesia ini tidak dapat mencapai targetnya. Pertama, perdagangan internasional turun; kedua, pemerintah terlalu banyak memberikan insentif pajak; ketiga, pengoptimalisasian data informasi yang belum baik. Selain itu, beliau juga memberikan masukan untuk pemerintah meningkatkan penerimaan pajak melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan sebagai nomor tunggal dalam melakukan transaksi-transaksi dan aktivitas warga negara terkait kepentingan dengan negara (Victoria, 2020).

Kemudian, tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia diperparah karena adanya wabah pandemi Covid-19 yang berasal dari Cina sejak 2019 akhir

yang membuat perekonomian dunia mulai tidak stabil. Dikutip dari Kompas.com, Covid-19 masuk ke Indonesia sejak bulan Maret 2020 dan terus meningkat kasusnya. Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami penurunan yang cukup drastis karena pandemi ini berdampak serius ke seluruh sektor. Menurut Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal ke-2 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi negara Indonesia bahkan sampai minus 5,32% (Rizal, 2020). Pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi kasus pandemi Covid-19 ini dengan berbagai cara, dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai kini diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

Pemberlakuan PSBB hingga PPKM tersebut berdampak terhadap kinerja pejabat dalam tata kelola perusahaan seperti komisaris independen dan komite audit menjadi sulit untuk menjalankan tugas-tugas pentingnya dalam mengawasi dan mengontrol jajaran dalam tata kelola perusahaan. Dikatakan sulit, karena komisaris independen dan komite audit melaksanakan tugasnya secara *Work From Home* (WFH) melalui daring atau *virtual conference* dengan pejabat dalam tata kelola perusahaan walaupun cara ini membuat pengawasan dan kontrol oleh komisaris independen dan komite audit menjadi kurang efektif. Sehingga, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *fraud* atau kebijakan-kebijakan manajemen yang dapat merugikan *stakeholder*. Pada sisi lain, perusahaan dengan perencanaan yang baik tentunya akan memikirkan bagaimana keberlangsungan perusahaan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Salah satunya manajemen dapat membuat perencanaan terhadap intensitas modal mereka dengan menginvestasikan modal ke dalam aset tetap untuk tujuan jangka panjang yaitu ketika keadaan pandemi sudah mulai mereda, manajemen perusahaan akan memaksimalkan penggunaan aset tetap yang diinvestasikannya tersebut untuk meningkatkan produksi kemudian dijual dan laba perusahaan diharapkan dapat meningkat. Strategi tersebut selain sebagai investasi perusahaan, dapat juga mempengaruhi perpajakan perusahaan. Kemudian akibat pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian memburuk, juga berdampak terhadap pertumbuhan penjualan perusahaan yang menurun akibat daya beli masyarakat menurun. Pada akhirnya manajemen mengambil keputusan untuk menurunkan operasional perusahaan yang tidak dapat berjalan seperti semestinya

yaitu dengan mengurangi tingkat produksi barang atau jasa. Pada akhirnya, kinerja operasional perusahaan di masa pandemi ini tidak dapat beroperasi dengan baik. Dari berbagai permasalahan, tentunya manajemen perusahaan akan terus berupaya membuat strategi bertahan perusahaan agar bisnis tetap *going concern* dengan menghemat pengeluaran perusahaan, salah satunya dengan menekan pengeluaran dari beban pajak perusahaan melalui praktik penghindaran pajak.

Dilihat dari penjelasan sebelumnya, pertama hal ini berkaitan dengan rasio intensitas modal. Intensitas modal merupakan bagaimana perusahaan menginvestasikan modal yang dimiliki ke dalam bentuk aset tetap untuk menghasilkan produk perusahaan. Aset tetap mencakup beberapa macam bentuk yaitu bangunan, peralatan, mesin, dan properti (Widiatmoko & Mulya, 2021). Hampir semua aset tetap milik perusahaan tentunya akan disusutkan, yang kemudian hal tersebut dikenal dengan beban depresiasi. Beban depresiasi tersebut dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan dengan asumsi teoritis ketika beban depresiasi tinggi maka laba kena pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Terdapat fasilitas perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2015 lalu terkait insentif pajak untuk revaluasi aset tetap. Insentif pajak tersebut berupa pengurangan tarif PPh 19 terkait wajib pajak yang melakukan revaluasi aset tetap perusahaan. Adanya insentif tersebut membuat perusahaan memiliki peluang untuk membuat strategi pendanaan aset tetap mereka sendiri (*tax favored*) agar ketika pandemi ini sudah mulai membaik, perusahaan dapat mengatur lebih baik perpajakan mereka. Melalui intensitas modal ini, perusahaan memiliki 2 dasar untuk melakukan penghindaran pajak yaitu pertama dengan memaksimalkan beban depresiasi dari aset tetap dan yang kedua yaitu peluang perusahaan dalam membuat perencanaan pajak (*tax planning*) melalui pemanfaatan insentif pajak revaluasi aset tetap yang biayanya dapat menjadi pengurang atas laba kena pajak perusahaan (*deductible expense*). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widiatmoko & Mulya (2021), Safitri & Fatahurrizak (2020) dan Novianti *et al.*, (2018) memiliki hasil penelitian bahwa intensitas modal mempengaruhi secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Namun, pada hasil penelitian lain dari Manihuruk *et al.*, (2021) dan Juliana *et al.*, (2020) menunjukkan hasil bahwa

intensitas modal tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah kinerja operasional perusahaan. Menurut Damayanti & Firmansyah (2021) Kinerja operasional adalah ukuran bagaimana suatu perusahaan berupaya menghasilkan laba dengan mengelola asetnya secara maksimal. Kinerja operasional yang baik, akan menghasilkan laba yang tinggi karena pada saat penjualan meningkat, manajemen dapat meningkatkan pula produksinya untuk mendapatkan laba yang lebih dari sebelumnya. Dari laba yang tinggi, perusahaan memiliki citra yang baik bagi *stakeholder* dan calon investor menjadi tertarik untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut. Seiring meningkatnya laba, maka beban pajak yang ditanggung perusahaan juga akan meningkat. Maka dari itu faktor kinerja operasional dapat menjadi cara manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Namun, meningkatnya laba tersebut menarik petugas pajak untuk lebih ketat memperhatikan perusahaan (Marsahala *et al.*, 2020). Sehingga membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengelola pajak perusahaan. Indikator dalam mengukur kinerja operasional disini akan diproksikan dengan pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Pertumbuhan penjualan adalah meningkatnya total penjualan perusahaan dari satu periode ke periode selanjutnya sehingga laba perusahaan dapat terus meningkat (Ramarusad *et al.*, 2021). Menurut Sinaga *et al.*, (2019) yang sebagaimana dikutip oleh Juliana *et al.*, (2020) menginterpretasikan kalau pertumbuhan penjualan menjelaskan kemajuan operasional perusahaan pada periode sebelumnya, dan bisa memprediksi pertumbuhan penjualan pada periode berikutnya. Sehingga manajer dapat membuat suatu strategi untuk meningkatkan penjualan pada periode berikutnya melalui peningkatan kinerja operasional perusahaan. Pada Akbar *et al.*, (2020) dan Juliana *et al.*, (2020) pertumbuhan penjualan dapat mempengaruhi secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Prastika (2021) yang hasilnya mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan mempengaruhi secara signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Kemudian terdapat penelitian dari Ramarusad *et al.*, (2021) dan Novriyanti & Dalam (2020) dimana pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan *go public* di Indonesia selain wajib untuk membayar pajak, juga wajib untuk menerapkan konsep *Corporate Governance*. *Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan merupakan suatu sistem dan atau struktur dalam organ perusahaan yang mengatur, mengelola, serta mengawasi proses berjalannya bisnis perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan secara bertahap dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait seperti *stakeholder* (Praditasari & Setiawan, 2017). Tata kelola perusahaan memiliki kaitan dengan berbagai kebijakan perusahaan, salah satunya sebagai pengawas dan pengontrol atas penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, juga berperan sebagai penentu keputusan penghindaran pajak perusahaan. Pada penelitian ini, tata kelola perusahaan diprosikan oleh komisaris independen dan komite audit yang keduanya memiliki peran ganda yaitu sebagai variabel independen dan variabel moderasi. Keduanya akan memoderasi dua variabel yang dijelaskan sebelumnya yaitu intensitas modal dan kinerja operasional.

Komisaris independen menjadi salah satu proksi dari tata kelola perusahaan karena peran yang dimilikinya cukup penting dalam perusahaan. Peran komisaris independen itu sendiri yaitu memberi petunjuk dalam pengelolaan perusahaan dan membuat strategi perusahaan melalui penentuan kebijakan perusahaan (Wiratmoko, 2018). Dengan adanya komisaris independen, penerapan tata kelola perusahaan akan berkaitan dengan kebijakan dan strategi perusahaan dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi (Mulyani *et al*, 2018). Dalam penelitian Tania & Mukhlisin (2020), Safitri & Fatahurrazak (2020) dan Praditasari & Setiawan (2017) menghasilkan kesimpulan bahwa komisaris independen mempengaruhi secara signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Kemudian menurut hasil dari Putri *et al.*, (2021) menyatakan bahwa komisaris independen tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian pada penelitian ini, komisaris independen diposisikan juga sebagai variabel moderasi karena peran komisaris independen yang dapat mempengaruhi kebijakan dan strategi perusahaan. Penelitian terdahulu dari Safitri & Fatahurrazak (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa komisaris independen dapat memoderasi intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

Tata kelola perusahaan dalam penelitian ini juga diproksikan dengan komite audit. Komite audit pada dasarnya dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu fungsinya. Komite audit pada umumnya berisi minimal tiga orang anggota dengan satu diantaranya sebagai ketua. Komite audit memiliki peran untuk membantu dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan agar dapat meminimalkan tindakan *fraud* manajer (Rista & Mulyani, 2019). Selain itu, komite audit juga melakukan *check and balance* terkait penerapan standar akuntansi pada saat perusahaan sedang menyusun laporan keuangan. Diketahui ketika anggota komite audit pada suatu perusahaan memiliki latar belakang akuntansi atau ekonomi, diharapkan dapat mengontrol penerapan praktik penghindaran pajak perusahaan (Tania & Mukhlisin, 2020). Hal tersebut dikarenakan komite audit yang memiliki latar belakang tersebut diketahui lebih memahami standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku (Puspita, 2014 dalam Mulyani *et al.*, 2018). Menurut Widiatmoko & Mulya (2021) dan Mulyani *et al.*, (2018) komite audit dapat mempengaruhi secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut berbeda dengan Pitaloka & Merkusiwati (2019), Widuri *et al.*, (2019) dan Wiratmoko (2018) dimana komite audit mempengaruhi secara signifikan negatif. Hasil penelitian lain bahkan memiliki hasil bahwa komite audit tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penghindaran pajak, yaitu dari Putri *et al.*, (2021) dan Tania & Mukhlisin (2020). Komite audit dengan perannya dalam mengawasi serta mengontrol perusahaan dalam menyusun laporan keuangan, dianggap dapat dijadikan sebagai moderasi, misalnya pada penelitian Rafli & Ananda (2020) yang menunjukkan bahwa komite audit dapat memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

Terdapat faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam mempengaruhi penghindaran pajak yang berkaitan dengan besarnya tingkat laba perusahaan, yaitu profitabilitas. Profitabilitas dikatakan sebagai kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada satu periode dengan melihat kinerja operasional yang sejalan dengan pertumbuhan dan nilai perusahaan (Novriyanti & Dalam, 2020). Menurut Eugene F. Brigham & Joel F. Houston (2011) dalam Jamaludin (2020) mengatakan bahwa profitabilitas yaitu suatu rasio yang menjelaskan pengaruh likuiditas serta manajemen aset pada hasil akhir dari kebijakan keuangan dan

operasional perusahaan. Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi akan cenderung melakukan penghindaran pajak karena tingkat profitabilitas yang tinggi akan membuat beban pajak perusahaan meningkat (Jamaludin, 2020). Penelitian sebelumnya oleh Putri *et al.*, (2021) dan Novriyanti & Dalam (2020) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas mempengaruhi secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan Ramarusad *et al.*, (2021) dan Wiratmoko (2018) yang memiliki hasil bahwa profitabilitas mempengaruhi secara signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Kemudian penelitian dari Akbar *et al.*, (2020) justru memiliki hasil yang tidak mempengaruhi secara signifikan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang dijadikan indikator yakni melalui kebijakan pendanaan utang atau biasa disebut *leverage*. *Leverage* menunjukkan proporsi dari total utang terhadap total aset perusahaan (Prastika, 2021). Perusahaan yang mengandalkan utang sebagai pendanaan utama, kemungkinan akan menghasilkan laba sebelum pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang mengandalkan sumber modal dari penerbitan saham (Pitaloka & Merkusiwati, 2019). Besar kecilnya *leverage* dianggap dapat mempengaruhi total beban pajak perusahaan yang wajib dibayar. Beban bunga dari pinjaman perusahaan merupakan *deductible expense* yang dapat mengurangi perhitungan laba kena pajak perusahaan (Ramarusad *et al*, 2021). Dari penelitian Prastika (2021) dan Praditasari & Setiawan (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa *leverage* mempengaruhi secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak, yang mana hasil tersebut sesuai dengan teori yang ada. Berbeda dengan hasil penelitian Novriyanti & Dalam (2020) yang menghasilkan bahwa *leverage* mempengaruhi secara signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, Raflis & Ananda (2020) memiliki hasil bahwa *leverage* tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dengan temuan fenomena yang terjadi, serta adanya ketidakkonsistenan pada hasil penelitian sebelumnya, maka menarik untuk melakukan penelitian terkait penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan, intensitas modal, dan kinerja operasional dengan dimoderasi oleh komisaris independen dan komite audit. Penelitian ini menggunakan *Abnormal Book Tax Difference* (ABTD) sebagai pengukuran dari

penghindaran pajak, karena kelebihan ABTD sebagai pengukuran penghindaran pajak, yaitu dapat mengetahui perbedaan laba akibat peraturan dengan komponen oportunistik yang dilakukan manajemen (Falbo & Firmansyah, 2018). Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020 karena sektor ini dianggap penting bagi berkembangnya perekonomian Indonesia (Dewi *et al.*, 2020). Dimana sektor ini dapat mewakili unsur dasar dalam kehidupan sehari-hari hingga penting menjadi rantai pasok bagi beberapa sektor lainnya (Susanto *et al.*, 2020). Sehingga menurut (Maulana & Triana, 2021) sektor ini dianggap dapat selalu bertumbuh tingkat labanya pada setiap periode. Sektor industri dasar dan kimia juga menjadi sektor yang memiliki aset tetap dengan teknologi canggih dan mengikuti perkembangan teknologi terkini, sehingga dalam pengadaan dan perawatannya membutuhkan biaya yang tinggi (Pratama & Devi, 2021).

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah kinerja operasional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ?
5. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh kinerja operasional terhadap penghindaran pajak?
7. Apakah komite audit memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak?
8. Apakah komite audit memoderasi pengaruh kinerja operasional terhadap penghindaran pajak?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisa pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisa pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisa pengaruh kinerja operasional terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menganalisa komisaris independen yang memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk menganalisa komisaris independen yang memoderasi pengaruh kinerja operasional terhadap penghindaran pajak.
7. Untuk menganalisa komite audit yang memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
8. Untuk menganalisa komite audit yang memoderasi pengaruh kinerja operasional terhadap penghindaran pajak.

I.4. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

1) Aspek Teoritis

Bagi akademisi, dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris sekaligus menambah referensi dan wawasan informasi mengenai praktik penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan, intensitas modal, dan kinerja operasional dengan dimoderasi oleh komisaris independen dan komite audit pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

2) Aspek Praktis

a. Bagi Entitas

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada entitas terkait penghindaran pajak, sehingga dapat mempertimbangkan faktor-faktor penelitian ini dalam membuat perencanaan pajak entitas untuk melakukan penghindaran pajak.

b. Bagi Regulator

Diharapkan dari penelitian ini regulator seperti Direktorat Jenderal Pajak ataupun Otoritas Jasa Keuangan dapat memperhatikan faktor-faktor dalam penelitian ini untuk memperbaiki celah dalam peraturan perpajakan.

c. Bagi Investor

Diharapkan dari penelitian ini bisa membantu investor dalam mengetahui informasi terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak sebelum menanamkan modalnya pada suatu perusahaan.